BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang:
a. bahwa Kabupaten Aceh Barat secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan Rencana Penanggulangan Bencana;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 35 butir a dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana untuk skala Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Barat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupatn Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupateb Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan-

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
28. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 31)
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
32. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disebut RPB Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Barat untuk jangka waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiap-siagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bermaksud sebagai :

a. landasan untuk upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat;
b. pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat; dan
c. dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan masyarakat dari risiko bencana;
b. mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
d. menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
e. menghargai budaya dan kearifan lokal;
f. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
g. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 5

RPB Kabupaten Aceh Barat berikut lampirannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Aceh Barat dan sumber pendanaan lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Institusi di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana harus berpedoman pada peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini semua peraturan yang berkaitan dengan perencanaan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 21 Maret 2012 M
28 Rabiul Akhir 1433 H

BUPATI ACEH BARAT

H. RAMLI MS

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 21 Maret 2012 M
28 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DRS. BURHARI, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630218 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012